

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

Peneliti akan memaparkan beberapa tanggapan dari masing-masing pakar dan hasil penelitian penting sebelumnya yang difokuskan pada masing-masing variabel dengan menggunakan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

1. Pengertian Umum Tentang Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setia warga negara. “Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi, dan selaras” Widjaya dalam (Irianto, 2012, hlm. 70). Bukan diterima sebagai paksaan, kesadaran hukum dalam konteks ini diterima sebagai sebuah kesadaran, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.

Selain itu Purbacaraka dan Seokanto dalam (Irianto, 2012, hlm. 70) juga mengemukakan bahwa, “kesadaran hukum dapat diartikan sebagai keyakinan atau kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan *regel mating* (keajegan) maupun *belissigen* (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia”.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Hukum disini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian, hukum disini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu Tindakan.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, masyarakat

mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. Suatu kesadaran hukum akan memiliki makna mendalam manakala pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum bermuara pada perilaku berupa Tindakan nyata mematuhi atau mentaati hukum seperti membayar pajak, membayar retribusi kebersihan dan parkir, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya.

Menurut Seorjono Seokanto, 1987 dalam (Dasim Budimansyah, 2008, hlm. 8) “kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang seharusnya ada”. Pada dasarnya kesadaran hukum merupakan penilaian seseorang terhadap hukum, apakah hukum tersebut baik atau tidak, atau apakah hukum itu adil atau tidak adil. Nilai yang ditekankan bukan mengenai suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan, melainkan nilai-nilai tentang fungsi hukum.

Sedangkan Satjipto Raharjo, 1975 dalam (Dasim Budimansyah, 2008, hlm. 8) mengartikan “kesadaran hukum sebagai kesadaran pada masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya”. Dalam hal ini Satjipto lebih menekankan pada penerimaan dan penataan warga masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penataan terhadap terhadap hukum berlaku ini diartikannya sebagai kewajiban dari setiap warga masyarakat sebagai warga negara yang baik, sebagai salah satu bentuk kesadaran bernegara seperti berikut ini :

- 1) Kesadaran berpemerintah.
- 2) Kesadaran akan kewajiban untuk taat pada undang-undang/peraturan negara.
- 3) Kesadaran untuk melakukan partisipasi dalam aktivitas kenegaraan.
- 4) Kesadaran untuk menempatkan kepentingan golongan, daerah dibawah kepentingan negara.

b. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Seorjono Seokanto, 1987 dalam (Dasim Budimansyah, 2008, hlm. 9) “indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkrit tentang adanya taraf adanya kesadaran hukum tertentu”. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, walaupun mungkin hanya mengenai hal-hal tertentu saja. Indikator-indikator tersebut berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

- 1) Pengetahuan hukum, maksudnya mengetahui hukum yang mengatur perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis), mengetahui perilaku-perilaku yang dilarang oleh hukum, beserta sanksinya apabila dilanggar.
- 2) Pemahaman hukum, maksudnya pengakuan dan penghargaan seseorang terhadap hukum yang telah diketahuinya berlaku dalam masyarakat.
- 3) Sikap hukum, dimaksudkan dengan penilaian seseorang terhadap hukum yang telah diketahuinya berlaku di dalam masyarakat.
- 4) Perilaku hukum, maksudnya berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, karena orang yang bersangkutan menilai bahwa hukum tersebut baik, sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Menurut Kutschinsky dalam (Dasim Budimansyah, 2008, hlm. 9-10) “setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi”. Kesadaran hukum bermula dari adanya pengetahuan seseorang tentang hukum, dan jenis-jenis hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat, tujuannya untuk

menciptakan ketertiban guna mewujudkan keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Kemudian dari pengetahuan tersebut akan timbul pengakuan dan penghargaan orang yang bersangkutan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian timbul sikap penghayatan terhadap hukum tersebut. Selanjutnya apabila telah terdapat suatu penghayatan terhadap hukum, maka orang yang bersangkutan akan mentaati atau mematuhi hukum tersebut, dia akan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pengertian Umum Tentang Mata Pelajaran PPKn

a. Pengertian Mata Pelajaran PPKn

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan Negara Indonesia tersebut adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” melalui sistem Pendidikan nasional yang dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan Pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Untuk itu melalui Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pancasila, tujuan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dicapai sesuai dengan tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk warga negara Indonesia yang baik (*good citizenship*).

Winarno (2020, hlm. 5) menjelaskan mengenai Undang – Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa, “Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya untuk

membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Cholisin dalam (Ujang Chadra, 2019, hlm 10) menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut :

Pendidikan kewarganegaraan merupakan Pendidikan politik yang focus materinya terhadap peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Sejalan dengan pendapat Cholisin diatas Soedijarto dalam (Ujang Chadra, 2019, hlm 10) juga mengartikan, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta dalam membangun system politik yang demokratis.

b. Tujuan Mata Pelajaran PPKn

Secara garis besar, tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan di semua negara adalah membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*). Tujuan utamanya yaitu “mewarganegarakan” warga negara di negara tersebut. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan secara garis besar tersebut telah diakui oleh komunitas internasional yaitu *National Council for the Social Studies* (NCSS), dijelaskan oleh Winarno (2019, hlm. 9-10) bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Supaya warga negara memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk pemecahan masalah yang dihadapi dewasa ini.
- 2) Warga negara memiliki kesadaran adanya pengaruh sains dan teknologi terhadap peradaban serta mampu memanfaatkannya untuk memperbaiki nilai kehidupan.

- 3) Warga negara memiliki kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif.
- 4) Warga negara memiliki kemampuan untuk Menyusun berbagai pertimbangan nilai-nilai untuk kehidupan yang efektif dalam dunia yang selalu mengalami perubahan.
- 5) Warga negara menyadari bahwa mereka hidup dalam dunia yang terus berkembang, yang membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta baru, gagasan baru serta tata cara hidup yang baru.
- 6) Warga negara dapat berperan serta dalam proses pembuatan keputusan melalui pernyataan pendapat kepada wakil-wakil rakyat, para pakar dan para spesialis.
- 7) Warga negara memiliki keyakinan terhadap kebebasan individu serta persamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi.
- 8) Warga negara memiliki kebanggaan terhadap prestasi bangsa, penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan bangsa lain serta dukungan untuk perdamaian serta Kerjasama.
- 9) Warga negara mampu memanfaatkan seni yang kreatif untuk meningkatkan perasaan terhadap pengalaman manusia yang universal serta pada keunikan individu.
- 10) Mempersiapkan warga negara yang mampu menentukan pilihan yang tepat diantara berbagai macam alternatif yang terdapat dalam suatu masyarakat.

Selain itu Ujang Chadra (2019, hlm. 11-12) mengkategorikan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan kedalam tujuan nasional dan tujuan Pendidikan nasional.

- 1) Tujuan Nasional yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

- 2) Tujuan Pendidikan Nasional yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional bahwa tujuan Pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

c. Sejarah Mata Pelajaran PPKn

Sejarah PKn di Indonesia, Aktualisasi, dan Pengajarannya dalam ranah sekolah dasar dilansir dari website kompasiana (Vivi Amalia, 2021). Secara etimologi, *civic* berasal dari kata *civics*, *civicus*, atau *civitas* (latin), *citoyen* (Perancis), *citizen* (Inggris) yang berarti anggota masyarakat atau warga negara. Secara terminology, kewarganegaraan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kewajiban pemerintah serta hak dan kewajiban warga negara.

Perkembangan *civics* di Indonesia :

- 1) Kewarganegaraan (*civics*) 1957

Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 pada masa pemerintahan Soekarno yang juga dikenal dengan *civics*. Kewarganegaraan di definisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah dan hak-hak juga kewajiban warga negara.

- 2) Pendidikan Kewarganegaraan 1968

Pada tahun 1968, kewarganegaraan berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Pada tahun 1968, istilah “Pendidikan Kewarganegaraan” digunakan sebagai nama mata pelajaran dalam mata pelajaran dasar, yang meliputi sejarah Indonesia, Geografi Indonesia, dan Kewarganegaraan (Ilmu Kewarganegaraan).

Istilah Pendidikan Kewarganegaraan digunakan dalam mata pelajaran sekolah menengah pada tahun 1968, meliputi sejarah negara Indonesia dan konstitusi, termasuk UUD 1945, sedangkan pada mata pelajaran SMA tahun 1968 terdapat mata pelajaran kewarganegaraan dengan beberapa materi khususnya dengan UUD 1945.

3) Pendidikan Moral Pancasila (PMP) 1975

Didalamnya berisi materi Pancasila yang dijabarkan dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai P4. Perubahan ini sejalan dengan misi Pendidikan Tap. MPR II/MPR/1973.

Mata pelajaran PMP merupakan mata pelajaran wajib untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, SPG dan Sekolah Kejuruan. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) itu kemudian menghadirkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai UUD 1945.

4) PPKn 1994

Materi ajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tahun 1994 tidak disesuaikan menurut ekspresi nilai-nilai P4, tetapi menurut konsep nilai (dengan metode pengembangan konsep spiral) dari P4 dan sumber resmi lainnya. Pendekatan ini menggunakan nilai setiap jenjang pendidikan dan kelas, serta seperempat dari setiap kelas untuk menggambarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila.

Bahan ajar yang dikembangkan mengikuti prinsip-prinsip dasar Pancasila. Tujuan pembelajaran juga berfungsi untuk menanamkan sikap dan perilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memahami, menghayati dan mempercayai nilai-nilai Pancasila serta menggunakannya sebagai pedoman berperilaku sehari-hari.

5) PKn 2003 – Sekarang

PPKn berubah nama menjadi PKn. Pada dasarnya tidak ada perubahan besar. Setiap satuan pendidikan hanya diberikan kewenangan untuk membuat kurikulum. Oleh karena itu, mata pelajaran untuk tahun 2006 disebut “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan” (KTSP). Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, berilmu dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

d. Fungsi Mata Pelajaran PPKn

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai orientasi peserta didik dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila.

Sesuai dengan fungsinya Ujang Chadra (2019, hlm. 13) menjelaskan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut :

Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan Pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi peserta didik guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter, sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasar Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan bidang keilmuan.

Pendidikan Kewarganegaraan harus berfungsi sebagai alat psikologis-pedagogis utama untuk pengembangan dan pembentukan warga negara yang diinginkan. Menurut Made Suwanda (2016, hlm. 6) hal ini sejalan dengan amanat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait padanya, misalnya pada Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 ditentukan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan seterusnya...”. Untuk itu mata pelajaran PPKn harus berfungsi sebagai wahana yang terdapat dalam kurikulum

untuk mengembangkan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.

3. Pengertian Umum Tentang Perilaku *Bullying*

a. Pengertian Perilaku *Bullying*

Perundungan atau *bullying* yang berasal dari kata *bully* dalam Bahasa Inggris dipahami sebagai perilaku penyimpangan sosial dalam masyarakat. “Perundungan atau *bullying* adalah hal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang menggunakan perkataan atau perbuatan secara intens dan berulang pada seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menimbulkan tekanan”. (Ghyna Amanda, 2021, hlm 6). Perilaku *bullying* ini menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan di kalangan peserta didik. *Bullying* membawa dampak yang serius bagi korban dan juga pelaku.

Menurut Andi Priyatna (2010, hlm. 2-3) *bullying* dijelaskan kedalam beberapa poin sebagai berikut :

- 1) Tindakan yang disengaja oleh si pelaku pada korbannya, bukan sebuah kelalaian. Memang betul-betul disengaja.
- 2) Tindakan itu terjadi berulang-ulang. *Bullying* tidak pernah dilakukan secara acak atau cumin sekali saja.
- 3) Didasari perbedaan power yang mencolok. Jadi, perkelahian diantara anak yang kurang seimbang dari segi ukuran fisik maupun usia, bukan merupakan kasus *bullying*. Dalam *bullying* si pelaku benar-benar berada diatas angin dari korbannya.

Astuti, 2008 dalam (Lutfi Arya, 2018, hlm. 18) menjelaskan pengertian perilaku *bullying* sebagai berikut :

Bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi secara fisik, psikis, atau verbal yang menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.

Perilaku *bullying* ini dapat dipahami sebagai penyalahgunaan dalam hubungan interpersonal. Perbedaan kekuatan antara individu dengan individu lainnya menjadi perhatian penting dalam sebuah lingkungan, baik dari aspek usia, kekuatan fisik, kemampuan verbal, kemampuan manipulasi individu lain, status grup, maupun dukungan kelompok. Hal-

hal tersebut memberikan kesempatan kepada individu yang kuat untuk mendominasi individu yang lemah.

b. Macam – Macam Perilaku *Bullying*

Ghyna Amanda (2021, hlm 45) menjelaskan berbagai tipe *bullying* yang kerap terjadi dikalangan peserta didik, yaitu :

1) *Physical Bullying* (Perundungan Fisik)

Perundungan fisik merupakan bentuk perundungan dengan melakukan kekerasan secara fisik, bahkan mental. Tindakan yang dapat terjadi dalam perundungan fisik mencakup, tendangan, pukulan, tinjauan, tamparan dan hal lain yang dilancarkan secara fisik. Selain itu ada juga bentuk-bentuk tindakan seperti pencurian, perusakan benda-benda yang dimiliki korban, atau pemalakan.

2) *Sexual Harassment* (Perundungan Seksual)

Perundungan yang dilakukan pada perundungan seksual ini tidak hanya sebatas hubungan seksual yang dipaksakan terhadap korban saja, tetapi bisa berupa sebuah bentuk pengancaman penyebaran fakta untuk mempermalukan korban. Dengan begitu, tekanan yang dialami oleh korban pun bukan sekedar luka fisik, melainkan juga mental.

3) *Verbal Bullying* (Perundungan Verbal)

Perundungan verbal disebut sebagai perundungan yang melibatkan Bahasa lisan, seperti halnya godaan, ejekan, makian, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan dominasi kendali atas diri seseorang.

4) *Social Bullying* (Perundungan Sosial)

Perundungan sosial adalah jenis perundungan yang berkembang dengan pesat di sebuah lingkungan sosial dan menyebabkan seseorang terkena dampak sosial. Beberapa jenis perundungan sosial seperti, pengucilan dari sebuah kelompok pertemanan, penolakan untuk bergaul dengan seseorang, menyebarkan

rumor, sikap-sikap merendahkan yang dilakukan tanpa ucapan, seperti menertawakan, dan lain sebagainya.

5) *Cyber Bullying* (Perundungan Dunia Maya)

Perundungan dunia maya merupakan jenis perundungan yang hadir dengan basis teknologi internet dan Sebagian besar ditemukan di jaringan media sosial. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari pesan yang mengandung ancaman atau perkataan kasar, foto, bahkan laman website yang tidak lagi bisa diakses atau diubah dengan maksud tertentu.

c. Penyebab Perilaku *Bullying*

Pada umumnya, perilaku *bullying* disebabkan oleh lima faktor penting yaitu ekonomi, keluarga, sekolah, sosial dan politik, dan individu itu sendiri. Ohsako, 1997 dalam (Lutfi Arya, 2018, hlm. 28) menjelaskan kelima faktor tersebut sebagai berikut :

- 1) Faktor ekonomi, yaitu terkait pengasingan aspek ekonomi dan sosial, kemiskinan, Pendidikan dan lapangan kerja yang tidak merata, sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, dan kelas yang sesak. Tenaga konselor yang minim di sekolah, transportasi sekolah yang tidak memadai sehingga peserta didik tidak dapat datang ke sekolah tepat waktu.
- 2) Faktor keluarga, yaitu terkait dengan kurangnya bimbingan orangtua kepada anak, orangtua yang suka menghukum anak tanpa orientasi disiplin yang jelas, keluarga yang tidak harmonis, orangtua tidak mendidik anak dengan pelajaran agama dan nilai-nilai moral.
- 3) Faktor sekolah, yaitu terkait hubungan antar peserta didik yang tidak harmonis, manajemen kelas yang buruk, kurikulum yang tidak bisa mengantisipasi atau tidka relevan dengan kebutuhan peserta didik, hubungan yang buruk antar peserta didik dengan guru, guru yang suka menghukum misalnya mengusir peserta didik dari kelas.

- 4) Faktor sosial dan politik, yaitu terkait dengan perang politik dan konflik senjata, geng jalanan yang merusak, mencuri property sekolah, penyalahgunaan alkohol dan obat – obatan terlarang.
- 5) Faktor individu itu sendiri, yaitu terkait dengan masalah kepribadian, perilaku agresif dan kurangnya kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar.

Perilaku *bullying* bukan dilakukan tanpa sebab. Setiap individu memiliki alasan tersendiri dalam melakukan perilaku *bullying*, entah karena dendam, kepuasan, atau berbagai hal lain yang bisa jadi tidak mereka deskripsikan secara langsung. Ghyna Amanda (2021, hlm. 14-17) juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan seorang individu melakukan perilaku *bullying* diantaranya :

- 1) Psikologis Korban *Bullying*

Sebagian besar orang yang menjadi pelaku *bullying* melakukan tindakannya untuk mendapat kekuatan dengan tujuan mengontrol korban. Psikologis korban *bullying* ini sangatlah kompleks sehingga tidak ada yang tahu jika perubahan akan membawa kita menjadi berbeda. Kenyataannya, mereka yang mengalami *bullying* lebih dari dua kali cenderung menjadi pelaku *bullying* berikutnya. Oleh karena itu, *bullying* adalah bentuk perilaku yang terus berulang dan tidak akan pernah selesai, sebelum benar-benar dihentikan.

- 2) Stress dan Trauma

Sebagian besar orang yang melakukan *bullying* mengalami kejadian yang menimbulkan tekanan dan trauma. Kejadian tersebut bisa berasal dari manapun, keluarga, pertemanan, saudara, dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita akan melakukan beragam cara untuk merespons tekanan tersebut. Ada sebagian orang yang beralih pada hal-hal negatif, seperti melakukan *bullying*. Walaupun hanya dilakukan untuk mengusir

tekanan pada masa lalu, tetapi hal tersebut akan menjadi kebiasaan berulang dalam waktu lama.

3) Faktor Relasi

Setiap kali terjadi masalah dalam sebuah lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun lingkungan lainnya, selalu ada rasa ketidaknyamanan yang mendorong kita untuk memperlakukan orang terdekat dengan cara yang berbeda. Berbagai cara itulah yang dapat menjadi titik awal *bullying*. Ketidakhadiran keluarga untuk menghabiskan waktu Bersama juga dapat menjadi salah satu alasan seseorang melakukan *bullying*.

4) Kepercayaan Diri yang Rendah

Kita sebagai korban *bullying* bisa saja menutupi karakteristik unik didalam diri hanya untuk menghindari *bullying*. Hal tersebut juga terjadi karena kita memiliki kepercayaan diri yang rendah, sehingga menimbulkan tindak *bullying* lainnya. Berfokus pada orang lain itulah yang dilakukan oleh pelaku *bullying* dengan rasa percaya diri rendah. Alih-alih berfokus pada diri sendiri, lantaran rendahnya rasa percaya diri, kita mulai melihat orang lain dan mengkritik orang tersebut dengan berbagai cara yang membuat mereka tidak nyaman.

Menurut Ariesto dalam (Ela Zain, 2017, hlm. 327) faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku *bullying* antara lain :

1) Keluarga

Orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku *bullying* Ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya.

2) Sekolah

Terdapat oknum-oknum dari pihak sekolah yang sering mengabaikan perbedaan *bullying* ini. Akibatnya, anak-anak

sebagai pelaku *bullying* akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain.

3) Faktor Kelompok Sebaya

Anak-anak Ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan *bullying*. Beberapa anak melakukan *bullying* dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

4) Kondisi Lingkungan Sosial

Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku *bullying*. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar peserta didik.

5) Tayangan Televisi dan Media Cetak

Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku *bullying* dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Banyak anak-anak yang meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, baik itu dari segi Gerakan maupun kata-katanya.

d. Dampak dari Perilaku *Bullying*

Andi Priyatna (2010, hlm. 4-5) menjelaskan dampak dari perilaku *bullying* baik bagi korban maupun pelakunya. Dampak buruk yang dapat terjadi pada anak yang menjadi korban Tindakan *bullying*, antara lain :

- 1) Kecemasan
- 2) Merasa kesepian
- 3) Rendah diri
- 4) Tingkat kompetensi sosial yang rendah
- 5) Depresi
- 6) Symptom psikomotorik
- 7) Penarikan sosial

- 8) Keluhan pada Kesehatan fisik
- 9) Minggat dari rumah
- 10) Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang
- 11) Bunuh diri
- 12) Penurunan performansi akademik

Sementara pelaku *bullying* pun tidak akan terlepas dari resiko berikut :

- 1) Sering terlibat dalam perkelahian
- 2) Resiko mengalami cedera akibat perkelahian
- 3) Melakukan Tindakan pencurian
- 4) Minum alkohol
- 5) Merokok
- 6) Menjadi biang kerok di sekolah
- 7) Minggat dari sekolah
- 8) Gemar membawa senjata tajam
- 9) Kemungkinan terparahnya yaitu menjadi pelaku tindak kriminal.

Ohsako, 1997 dalam (Lutfi Arya, 2018, hlm. 27) mengategorikan dampak perilaku *bullying* kedalam tiga kategori yaitu, dampak bagi korban, dampak bagi pelaku, dan dampak bagi sekolah.

- 1) Dampak bagi korban yaitu, mengembangkan rasa takut dan rasa tidak aman di sekolah, pada taraf ekstrem akan memperburuk prestasi akademik.
- 2) Dampak bagi pelaku yaitu, dikeluarkan dari sekolah, memperluas kekerasan hingga mengenai guru dan kepala sekolah, membuat grup konflik, menyalurkan perilaku kekerasan ke lingkungan rumah dan keluarga, kecenderungan individu untuk terlibat dalam kenakalan remaja dan kriminal.
- 3) Dampak bagi sekolah yaitu, melemahkan disiplin, merusak aturan dan regulasi sekolah, guru dan karyawan sekolah dapat menjadi sasaran kekerasan siswa, dalam skala yang lebih luas perilaku *bullying* dapat menghambat proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Dampak tindakan *bullying* tidak hanya pada korban, tetapi dampak tersebut juga mengenai pelaku *bullying* dan korban-pelaku *bullying*. Korban, pelaku, korban-pelaku *bullying* mengalami gangguan kesehatan mental.

Pelaku *bullying* mempunyai intensitas empati yang minim dalam fenomena interaksi sosial. Skrzypiec, 2012 dalam (Kusumasari dkk, 2019, hlm. 58) menjelaskan permasalahan yang dialami oleh pelaku *bullying* sebagai dampaknya yaitu sebagai berikut :

Mereka mengalami permasalahan perilaku abnormal, hiperaktif, dan pro-sosial ketika terlibat dalam proses interaksi sosial. Baik empati maupun perilaku abnormal, perilaku hiperaktif, dan pro-sosial sangat berkaitan dengan respon pelaku ketika dirinya terlibat dengan lingkungan sosial sekitar. Berbeda dengan korban-pelaku, tingkat gangguan kesehatan mental mereka lebih besar dibandingkan pelaku dan korban *bullying*. Mereka adalah individu yang melakukan tindakan *bullying*, namun mereka juga menjadi korban *bullying*. Mereka mengalami permasalahan pro-sosial, hiperaktif, dan perilaku.

Untuk korban *bullying*, Skrzypiec, 2012 dalam (Kusumasari dkk, 2019, hlm. 58) menjelaskan bahwa, “mereka mempunyai masalah dengan kesehatan mental, terutama gejala emosional. Hal yang sering ditemukan adalah mereka sering terisolasi secara sosial, tidak mempunyai teman dekat atau sahabat, dan tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua”.

Menurut Modecki , 2014 dalam (Kusumasari dkk, 2019, hlm. 58) “Tindakan kekerasan secara fisik dan verbal yang mereka terima sering menjadi faktor trauma untuk jangka pendek dan jangka panjang. Trauma memengaruhi terhadap penyesuaian diri dengan lingkungan, yaitu dalam hal ini adalah lingkungan sekolah”.

Cornell, 2013 dalam (Kusumasari dkk, 2019, hlm. 58) mengemukakan bahwa, “*bullying* merupakan prediktor untuk tingkat prestasi akademik dan putus sekolah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)”. *Bullying* yang terjadi pada anak-anak mengakibatkan tingginya tingkat depresi, kecemasan, dan bunuh diri Ketika. Tidak

hanya itu, mereka bahkan dapat mengalami permasalahan dalam hubungan sosial, kondisi ekonomi yang memburuk. Demikian, *bullying* berdampak pada rendahnya tingkat hubungan sosial korban, kesehatan mental dan fisik, dan persoalan ekonomi.

Lebih lanjut Wolke, 2013 dalam (Kusumasari dkk, 2019, hlm. 58) mengatakan bahwa, “*bullying* berdampak pada kapasitas kesehatan, perilaku ilegal, ekonomi, dan hubungan sosial”. Dampak dari *bullying* secara fisik korban *bullying* mengalami cedera fisik yang serius dan beberapa penyakit seksual seperti HIV. Dari segi kesehatan psikis, korban mengalami gangguan kecemasan, gangguan depresi, dan gangguan kepribadian antisosial.

“Perilaku ilegal yang dilakukan oleh pelaku *bullying* sebagaimana berbohong terhadap orang lain, sering berkelahi, merampok rumah, toko, atau hal lain yang berkaitan dengan properti, mabuk, konsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, dan aktivitas seksual di luar pernikahan”. (Angold, 2012 dalam Kusumasari dkk, 2019, hlm. 58).

Korban mengalami putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah merupakan indikator status sosial ekonomi Selain itu, problematika dalam hal pekerjaan dinilai dengan putusnya hubungan kerja dan keluar dari pekerjaan tanpa adanya kesiapan finansial. Akibatnya, permasalahan keuangan yang lainnya muncul, seperti tidak bisa menyelesaikan tagihan hutang dan buruknya pengelolaan keuangan. Sementara untuk hubungan sosial, tertuju pada perilaku kekerasan dalam hubungan sosial, meliputi, hubungan yang tidak baik terhadap orang tua, teman dan orang kepercayaan, dan permasalahan dalam pertemanan dan mempertahankan teman.

4. Pengertian Umum Tentang Peserta Didik

a. Pengertian Peserta Didik

Pengertian peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu. Dengan demikian peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan.

Menurut Desi dkk (2019, hlm 3) menjelaskan mengenai peserta didik dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum sebagai berikut :

Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Peserta didik merupakan insan yang dalam proses belajar guna mengembangkan segenap potensi yang dimiliki.

Menurut Hasbullah, 2010 dalam (Rahmat dkk, 2019 hlm. 91) “peserta didik merupakan salah satu input yang menentukan keberhasilan proses Pendidikan”. Tidak ada proses pengajaran tanpa peserta didik. Dikarenakan peserta didik membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan peserta didik di sekolah.

Menurut Sudarwan Danim, 2010 dalam (Rahmat dkk, 2019 hlm. 91) “peserta didik juga didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan”. Potensi dimaksud umumnya terdiri dari tiga kategori, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peserta didik dalam hal ini merupakan individu yang sedang dalam proses mengembangkan diri melalui proses pembelajaran dan menjadi salah satu komponen yang penting dalam proses pembelajaran. Sudarwan Danim, 2010 dalam (Rahmat dkk, 2019, hlm. 92) menambahkan bahwa terdapat hal-hal essensial mengenai hakikat peserta didik, yaitu:

- 1) Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik.

- 2) Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi perkembangan dan pertumbuhan, meski memiliki pola yang relatif sama.
- 3) Peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa.
- 4) Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaan.
- 5) Peserta didik merupakan manusia bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati, sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat.
- 6) Peserta didik memiliki adaptabilitas didalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik.
- 7) Peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok, serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya.
- 8) Peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadap lingkungannya.
- 9) Peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkunganlah yang paling dominan untuk membuatnya lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk.
- 10) Peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang memiliki aneka keunggulan, namun tidak akan mungkin bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya.

b. Karakteristik Peserta Didik

Peserta didik merupakan insan yang memiliki aneka kebutuhan. Kebutuhan itu terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya sebagai manusia. Asosiasi Nasional Sekolah Menengah (*Nasional Association of High School*) Amerika Serikat, 1995 dalam (Rahmat dkk, 2019, hlm 930) mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan

peserta didik dilihat dari dimensi pengembangannya, yaitu seperti berikut ini :

- 1) Kebutuhan intelektual, dimana peserta didik memiliki rasa ingin tahu, termotivasi untuk mencapai prestasi saat ditantang dan mampu berpikir untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks.
- 2) Kebutuhan sosial, dimana peserta didik mempunyai harapan yang kuat untuk memiliki dan dapat diterima oleh rekan-rekan mereka sambil mencari tempatnya sendiri di dunianya.
- 3) Kebutuhan fisik, dimana peserta didik “jatuh tempo” perkembangan pada tingkat yang berbeda dan mengalami pertumbuhan yang cepat dan tidak beraturan.
- 4) Kebutuhan emosional dan psikologis, dimana peserta didik rentan dan sadar sendiri, dan sering mengalami “*mood swings*” yang tidak terduga.
- 5) Kebutuhan moral, dimana peserta didik idealis dan ingin memiliki kemauan kuat untuk membuat dunia dirinya dan dunia di luar dirinya menjadi tempat yang lebih baik.
- 6) Kebutuhan homodivinous, dimana peserta didik mengakui dirinya sebagai makhluk yang berketuhanan atau makhluk homoriligius alias insan yang beragama.

Menurut Danim, 2010 dalam (Rahmat dkk, 2019, hlm. 94) “karakteristik peserta didik adalah totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitasnya dalam mewujudkan harapan dan meraih cita-cita”. Karena itu, upaya memahami perkembangan peserta didik harus dikaitkan atau disesuaikan dengan karakteristik siswa itu sendiri. Ada empat hal dominan dari karakteristik siswa, yaitu:

- 1) Kemampuan dasar, misalnya, kemampuan kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotor.

- 2) Latar belakang kultural lokal, status sosial, status ekonomi, agama, dan sebagainya.
- 3) Perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain.
- 4) Cita-cita, pandangan ke depan, keyakinan diri, daya tahan, dan lainlain.

5. Kajian Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Penelitian ini digunakan sebagai panduan bagi peneliti untuk melengkapi teori. Sesuai dengan judul penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi untuk memperbaiki bahan kajian dengan judul yang hendak peneliti ambil melalui berbagai skripsi dan jurnal, antara lain:

a. Hasil Penelitian Budiarti, Suci dan Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si.

Budiarti, Suci dan Drs.Ahmad Muhibbin, M.Si (2013) dengan judul penelitian “Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Terjadinya *Bullying* Pada Siswa (Studi kasus di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta)”

Simpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu adanya bentuk *bullying* yang dilakukan oleh para peserta didik dalam bentuk verbal dan non verbal. Dalam bentuk verbal yaitu memberi julukan, mengkritik teman dengan tajam, mengolok-olok. Sedangkan dalam bentuk non verbal yaitu memukul, menjitak, menendang, menghasut teman, pengerusakan hubungan pertemanan. Peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencegah terjadinya *bullying* pada siswa yaitu :

- 1) Pendisiplinan secara positif akan hak anak dengan berinteraksi dengan anak dengan cara menghormati, berempati, bertoleransi, dan menghormati perbedaan.
- 2) Dengan menciptakan waktu berkomunikasi, kita dapat mengenal potensi timbulnya suatu masalah dan membantu anak dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya.
- 3) Menanamkan kepada siswa agar mempunyai tata krama dan tata Susila.

b. Hasil Penelitian Munthe, Nurhalimah

Munthe, Nurhalimah (2021) dengan judul penelitian “Peran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Mengantisipasi Perilaku *Bullying* Dikalangan Siswa (Studi Kasus di MTsN 2 Labuhanbatu Utara)”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab siswa melakukan *bullying* ialah dikarenakan faktor individu dan lingkungan yang kompleks seperti faktor lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, serta media massa. Peran PPKn dalam mengantisipasi perilaku *bullying* adalah sebagai pendidikan karakter untuk memperbaiki moral siswa serta mencegah munculnya perilaku-perilaku negatif pada peserta didik seperti perilaku *bullying*. Upaya yang dilakukan guru PPKn untuk mengatasi perilaku *bullying* ialah dengan memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai arti dan dampak dari *bullying* itu dengan cara menyisipkan pada materi Hak Asasi Manusia atau materi PPKn lainnya melalui video serta koran agar siswa mengetahui apa *bullying* serta dampaknya.

c. Persamaan Penelitian

- 1) Penelitian kesatu memiliki persamaan tujuan penelitian yaitu untuk mencegah perilaku *bullying* pada siswa / peserta didik.
- 2) Penelitian kedua memiliki persamaan tujuan penelitian yaitu untuk mengantisipasi perilaku *bullying* dikalangan siswa / peserta didik.


d. Perbedaan Penelitian

- 1) Penelitian kesatu memiliki perbedaan pada lokasi penelitiannya dan simpulan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa untuk mencegah *bullying* dilakukan dengan Pendidikan karakter pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- 2) Penelitian kedua memiliki perbedaan pada lokasi penelitiannya dan simpulan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa untuk mencegah *bullying* dilakukan dengan Pendidikan karakter pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

B. Kerangka Pemikiran

Perilaku *bullying* yang masih saja terjadi di kalangan peserta didik menjadi sebuah permasalahan sosial yang terdapat di lingkungan sekolah, sehingga diperlukannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran hukum dan paham hukum. Perilaku *bullying* ini muncul karena adanya berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal individu. Untuk itu perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak agar dapat mencegah perilaku *bullying*, Kerjasama tersebut dilakukan baik dari diri individu sendiri, orang tua, dan juga sekolah.

Tabel 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : diolah oleh peneliti 2022

C. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi dalam penelitian ini ialah jika tingkat suatu kesadaran hukum pada setiap peserta didik tinggi maka perilaku *bullying* dapat dicegah.

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2019, hlm. 64).

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Terdapat hubungan yang signifikan antara peningkatan kesadaran hukum pada mata pelajaran PPKn dengan mencegah perilaku *bullying* peserta didik”.

Adapun Hipotesis Statistik adalah sebagai berikut :

H_0 : $\rho = 0$, 0 berarti tidak ada hubungan

H_a : $\rho \neq 0$, berarti lebih besar atau kurang dari 0 berarti ada hubungan

ρ = Nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan

H_a : ada pengaruh antara peningkatan kesadaran hukum pada mata pelajaran PPKn dengan mencegah perilaku *bullying* peserta didik.

H_0 : tidak pengaruh yang signifikan antara peningkatan kesadaran hukum pada mata pelajaran PPKn dengan mencegah perilaku *bullying* peserta didik.